



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 24 Januari 1993 (umur 28 tahun), NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di **Kabupaten Berau**, Provinsi Kalimantan Timur, Sebagai, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 12 Juli 1992 (umur 26 tahun), NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di **Kabupaten Berau**, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tertanggal 25 Februari 2021, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dalam register perkara Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.TR, tanggal 02 Maret 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Tanjung Redeb pada tanggal xxxxxxxxxxxxxxxx, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di **Kabupaten Berau**, selama 2 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di **Kabupaten Berau**;

3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

3.1 **Anak Pertama**, Berau 27 Juni 2014;

3.2 **Anak Kedua**, Berau 29 Februari 2016;

3.3 **Anak Ketiga**, Berau 18 September 2017;

Anak pertama dan kedua tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon dan anak ketiga diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis sering terjadi pada bulan Februari 2013 perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:

5.1 Hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon (Ibu) kurang harmonis, Termohon tidak bisa menghargai orang tua (Ibu) Pemohon;

5.2 Termohon tidak suka dengan sikap Pemohon bersedekah, Termohon malah mengatakan Pemohon lebih mementingkan orang lain dari pada Termohon, sedangkan hal tersebut tidak benar adanya;

6. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perkara cerai talak dengan nomor: 562/Pdt.G/2020/PA.TR pada tanggal 11 November 2020, namun perkara tersebut dicabut dikarenakan Pemohon memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah;

7. Bahwa sejak perkara tersebut di cabut oleh Pemohon, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah satu rumah dan melakukan hubungan layaknya suami isteri di karenakan Termohon tidak dapat merubah sikapnya tepatnya 1 hari setelah sampai di kediaman bersama terjadi pertengkaran dan Termohon meninggalkan Pemohon kediaman bersama;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat ada memiliki surat keterangan tidak mampu dengan nomor: 445.9/36/K.TM/II/2021 pada tanggal 25 Februari 2021, yang diketahui Kampung Tumbit Melayu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara (prodeo);

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : W17-A5/255/Hk.05/2/2021, tanggal 26 Februari 2021, tentang Pembebasan Biaya Perkara, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara bebas biaya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.TR, tanggal 10 Maret 2021 dan 18 Maret 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor **xxxxxxxxxxxxxx**, atas nama (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 13 Januari 2021, yang telah bermeterai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : **xxxxxxxxxxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal **xxxxxxxxxxxxxx**, yang telah bermeterai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **xxxxxxxxxxxxxx**, atas nama (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal 17 Oktober 2017, yang telah bermeterai cukup dan dinasegelen serta telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. **Saksi pertama**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Berau**, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon bernama **Termohon**;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah kontrakan di **Kabupaten Berau**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Pemohon dan Termohon berkunjung ke rumah orang tua Pemohon dan saksi kebetulan sedang ada disana;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon tidak senang kepada keluarga Pemohon, apabila Pemohon memberi bantuan kepada keluarga Pemohon, Termohon suka marah-marah;
- Bahwa sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi kedua, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di **Kabupaten Berau**, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Termohon bernama **Termohon**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah kontrakan di **Kabupaten Berau**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkar tersebut karena Termohon tidak suka dengan ibu kandung Pemohon, apabila Pemohon memberi sesuatu kepada ibu kandung Pemohon, Termohon suka marah-marrah, demikian juga apabila Pemohon memberi perhatian kepada kakak kandung Pemohon, Termohon malah cemburu;
 - Bahwa sejak 4 (empat) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan mohon agar Permohonannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.TR



Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg dan sesuai pula dengan dalil syar'i:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق له**

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Majelis Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Talak dengan alasan sejak bulan Februari 2013 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon (Ibu) kurang harmonis, Termohon tidak bisa menghargai orang tua (Ibu) Pemohon,
- Termohon tidak suka dengan sikap Pemohon bersedekah, Termohon malah mengatakan Pemohon lebih mementingkan orang lain dari pada Termohon, sedangkan hal tersebut tidak benar adanya;
- Pemohon pernah mengajukan perkara cerai talak dengan nomor: 562/Pdt.G/2020/PA.TR pada tanggal 11 November 2020, namun perkara tersebut dicabut dikarenakan Pemohon memberikan kesempatan kepada Termohon untuk berubah;
- Sejak perkara tersebut di cabut oleh Pemohon, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah satu rumah dan melakukan hubungan layaknya suami isteri di karenakan Termohon tidak dapat merubah sikapnya tepatnya

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 hari setelah sampai di kediaman bersama terjadi pertengkaran dan Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan dalam perkara perceraian yang termasuk dalam hukum perorangan (*Personal Rech*), lagi pula Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka untuk memastikan permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya rekayasa dalam perceraian, Majelis Hakim membebani Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 335 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ter sebut, ternyata bahwa Pemohon adalah bernama **Pemohon**;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal **xxxxxxxxxxxxxx**, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 335 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, ternyata bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama ayah kandung Pemohon adalah **Ayah kandung**, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 335 R.Bg bukti

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, dihubungkan dengan alat bukti P.2, ternyata bahwa ayah kandung Pemohon bernama **Ayah kandung Pemohon**;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon tidak berhubungan baik dengan keluarga Pemohon, kedua saksi juga tahu sejak 4 (empat) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, dan sejak pisah tersebut keduanya tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal **xxxxxxxxxxxx** yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak berhubungan baik dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa sejak November 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal, yang sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, hal ini diperkuat dengan telah berpisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon yang hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
4. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;
5. Bahwa ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, hal ini terbukti dengan kuatnya tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum seperti tersebut di atas, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahahnya, padahal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Kaidah Fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dimana pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan *mitsaqon gholidzon*, yaitu perjanjian suci yang sekuat tenaga harus dipertahankan keutuhannya, namun di persidangan telah ternyata bahwa Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi, dengan keadaan demikian tidak akan tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya harus dipandang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah pecah, dan keutuhan serta kerukunan berumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana Termohon telah pula meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 4 (empat) bulan, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : W17-A5/255/Hk.05/2/2021, tentang Pembebasan Biaya Perkara, tanggal 26 Februari 2021, Pemohon dapat dibebaskan dari membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor : W17-A5/256/Hk.05/2/2021, tanggal 26 Februari 2021 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Redeb Tahun 2021;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

4. Membebankan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) melalui DIPA Pengadilan Agama Tanjung Redeb Tahun 2021;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 *Hijriyah*. Oleh Ahmad Rifai, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Nurqalbi, S.H.I., dan Jafar Shodiq, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. Kaspul Asrar sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota,

Nurqalbi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera,

Drs. Kaspul Asrar

Pincian Biaya

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp300.000,00
Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp360.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)